

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
PERIODE TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kesiapan siagaan bagi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana secara cepat, efektif, tepat waktu dan tepat sasaran diperlukan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Periode Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA PERIODE TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB adalah acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Bahaya adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
4. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
5. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman Bencana sudah mengarah pada terjadinya Bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
6. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
8. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

1. RPKB berkedudukan sebagai:
 - a. perangkat koordinasi lembaga-lembaga pemerintah beserta jajarannya, dan pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Gunungkidul agar dapat bekerjasama untuk memberikan respons penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien.;
 - b. pedoman mekanisme penanganan kedaruratan bencana yang mampu mempersingkat respons bencana.
2. RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kedaruratan Bencana.

Pasal 3

- (1) RPKB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN
 - BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 - BAB IV MEKANISME
 - BAB V KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI
 - BAB VI KERANGKA EVALUASI DAN PEMBAHARUAN
 - BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT
 - BAB VIII PENUTUP
- (2) RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontingensi untuk setiap jenis ancaman bencana.
- (3) Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

RPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjamin terwujudnya pelaksanaan RPKB secara terarah, terpadu, terkoordinasi, efektif, dan efisien, serta menyeluruh, Bupati melakukan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi RPKB.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan evaluasi RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui BPBD secara terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
- (3) Pembinaan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pembinaan, pengendalian, dan evaluasi RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digunakan sebagai bahan dalam melakukan peninjauan kembali RPKB.

Pasal 6

- (1) RPKB dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (2) Peninjauan kembali RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD secara terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah yang secara tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN... NOMOR...